



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa TengahTelepon:(024) 3543063–

Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id) Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-103 23 Februari 2026  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Gubernur

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
di - tempat

Menindaklanjuti surat Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rapergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/33/2026 tanggal 19 Februari 2026, perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Distribusi Gabah Dan Beras Di Jawa Tengah telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.





GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR...TAHUN...

TENTANG  
TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS  
DI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

b. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, dengan menyelenggarakan pengelolaan pangan pokok strategis khususnya beras yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Distribusi Gabah Dan Beras Di Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

✍



2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI JAWA TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/



Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit, yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
10. Gabah Kering Panen yang selanjutnya disingkat GKP adalah gabah yang baru dipanen.
11. Gabah Kering Giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang sudah melalui proses pengeringan hingga memiliki kadar air maksimal 14% (empat belas persen) dan kadar hampa atau kotoran maksimal 3% (tiga Persen).
12. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
13. Tata Kelola Distribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan gabah dan beras dari produsen atau lembaga perantara pemasaran, kepada pihak lain melalui berbagai macam cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
16. Industri Pangan adalah kegiatan usaha yang mencakup seluruh rangkaian proses pengolahan bahan baku dari sumber hayati (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan) menjadi produk makanan dan minuman yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan, pengawetan, pengemasan, dan distribusi.
17. Industri Non Pangan adalah semua kegiatan industri yang menghasilkan produk selain makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan



Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
21. Stabilisasi Harga adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, agar terjangkau oleh masyarakat dan tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan.
22. Stabilitas Harga adalah kondisi di mana tingkat inflasi dalam perekonomian terjaga rendah dan stabil dalam jangka waktu yang panjang.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha gabah dan beras yang berkedudukan di Daerah.
24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan dua pihak atau lebih.
26. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya dan kesamaan komoditas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
27. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
28. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama Pemerintah Daerah.



30. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan komersial atas nama Pemerintah Desa.
31. Standar Mutu Gabah adalah menentukan tingkatan mutu gabah berdasarkan parameter kadar air, butir hampa, butir rusak, benda asing, dan bebas dari hama, penyakit, bau busuk, bau asam, atau bau asing lainnya.
32. Standar Mutu Beras adalah menentukan tingkatan mutu gabah berdasarkan parameter kadar air, derajat sosoh, beras kepala, beras patah, beras menir, beras merah, beras kuning, beras putih, beras rusak, benda asing, serta zat pemutih.
33. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pokok pembelian oleh Pemerintah.
34. Sistem Informasi adalah serangkaian elemen yang terpadu, termasuk data, informasi, aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, proses, dan sumber daya manusia, yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi.
35. Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah Satuan Tugas Pangan yang dibentuk oleh Gubernur.
36. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah TPID Provinsi Jawa Tengah.
37. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
38. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit, yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
39. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
40. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.





41. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa
42. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha gabah dan beras yang berkedudukan di Daerah
43. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya dan kesamaan komoditas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
44. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
45. Lembaga/badan penelitian adalah Lembaga/badan resmi yang bergerak dalam bidang penelitian tanaman pangan serta mempunyai izin dari Kementerian Pertanian RI.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah untuk menjaga ketersediaan Gabah dan Beras bagi masyarakat dan industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan serap gabah dan beras bagi pelaku usaha;
- b. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat;
- c. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan industri pangan dan non pangan;
- d. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Desa;
- e. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan program Pemerintah; dan
- f. menjaga stabilitas harga gabah dan beras.





## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaku Usaha;
- b. penguatan pelaku usaha;
- c. standar keamanan dan mutu pangan;
- d. pengelolaan distribusi gabah dan beras;
- e. kemitraan;
- f. sistem informasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### PELAKU USAHA

#### Pasal 5

- (1) Usaha gabah dan beras dilakukan oleh:
  - a. Perseorangan;
  - b. Kelompok;
  - c. gabungan kelompok;
  - d. asosiasi;
  - e. koperasi;
  - f. korporasi;
  - g. BUMN;
  - h. BUMD;
  - i. BUMDes; dan
  - j. swasta.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan usaha gabah dan beras melalui kegiatan penyerapan, penyimpanan, penggilingan, pengemasan dan/atau pendistribusian.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. produsen;
  - b. distributor; dan
  - c. pengecer.

#### Pasal 6

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mendukung:

- a. keterjangkauan pangan;
- b. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- c. pengelolaan distribusi pangan yang merata antar waktu dan antar wilayah.

#### Pasal 7

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang



sehat dengan kejujuran, keadilan, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### BAB IV

#### PENGUATAN PELAKU USAHA

##### Pasal 8

- (1) Penguatan Pelaku Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, daya saing, kesejahteraan petani, keberlanjutan dan efektivitas sistem distribusi pangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
- (4) Kelembagaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dalam bentuk Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, BUMDes, asosiasi, korporasi dan Pelaku Usaha lainnya sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Penguatan Pelaku Usaha dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi budidaya yang meliputi benih, pupuk, obat-obatan, sarana dan prasarana budidaya;
  - b. pembinaan dalam pengolahan produk yang meliputi penanganan pasca panen, pengeringan, *processing* gabah ke beras dan pendistribusian dari produsen ke konsumen;
  - c. penguatan infrastruktur dengan fasilitasi sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan, serta penyimpanan gabah dan beras;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - e. peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan menerapkan sistem jaminan mutu melalui Perangkat Daerah dalam berbagai bentuk kegiatan;
  - f. pengembangan jejaring pemasaran; dan
  - g. pemberian insentif kepada Pelaku Usaha.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan dan pendidikan di bidang teknis, manajemen dan kewirausahaan baik formal maupun non formal;



- b. pemenuhan akses Informasi tentang sarana produksi, harga komoditas pertanian, wabah penyakit/organisme pengganggu tumbuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, pasar, pendidikan pelatihan, pemberian bantuan modal, asuransi pertanian dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian; dan
  - c. peningkatan kapasitas lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. sosialisasi sistem jaminan mutu;
  - b. bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu;
  - c. penerapan dokumen sistem mutu; dan
  - d. fasilitasi sertifikasi mutu.
- (4) Pengembangan jejaring pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. fasilitasi pembinaan, pendampingan, promosi, pertemuan bisnis dan penyerapan produk; dan
  - b. kemitraan dengan Pelaku Usaha swasta dan Pemerintah baik lokal maupun antar wilayah dalam kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa barang, dana tunai, kredit pinjaman dengan bunga rendah, fasilitas penjaminan kredit, subsidi dan/atau penguatan modal lainnya.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria persyaratan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Penguatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta dan lembaga lainnya.

### BAB V

#### STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan harus memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan.
- (4) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.

## BAB VI

### PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Pengelolaan Distribusi Gabah dan Beras dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan keterjangkauan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mempertahankan keamanan dan mutu pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen.

#### Pasal 13

Pengelolaan Distribusi Gabah dan Beras dilakukan melalui:

- a. penyerapan;
- b. penyimpanan;
- c. pengolahan;
- d. pendistribusian gabah dan beras dari produsen kepada konsumen; dan
- e. pelaporan

#### Bagian Kedua

##### Penyerapan

#### Pasal 14

- (1) Penyerapan gabah dan beras hasil panen petani diutamakan dilakukan oleh Poktan/Gapoktan, Koperasi, BUMDes dan Korporasi Petani dalam bentuk kemitraan atau secara langsung.
- (2) Penyerapan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar dilakukan melalui kerjasama dengan Poktan /Gapoktan, Koperasi, BUMDes dan Korporasi Petani.
- (3) Penyerapan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penugasan dan/atau kebutuhan



komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penyimpanan

#### Pasal 15

- (1) Penyimpanan gabah dan beras hasil penyerapan panen dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan gabah dan beras dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha lainnya sebagai cadangan pangan masyarakat di Daerah.
- (3) Dalam hal penguatan cadangan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa sarana dan prasarana, permodalan serta penguatan lainnya.
- (4) Penyimpanan gabah dan beras oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan BUMD dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Pemerintah Daerah dan BUMD sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Keempat Pengolahan

#### Pasal 16

Proses Pengolahan Gabah dan Beras perlu memperhatikan cara produksi pangan olahan yang baik dan sistem jaminan keamanan pangan agar produk yang dihasilkan memenuhi kaidah Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

### Bagian Kelima Pendistribusian Gabah dan Beras dari Produsen kepada Konsumen

#### Pasal 17

- (1) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan dalam rangka menyalurkan produk dari produsen sampai kepada konsumen.
- (2) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan melalui mekanisme pasar, dan/atau program Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (3) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pendistribusian gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh



BUMD, maka BUMD melakukan:

- a. pendistribusian gabah dan beras baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain;
- b. pendistribusian gabah dan beras kepada konsumen dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi; dan
- c. pendistribusian gabah dan beras kelas medium dari penyerapan hasil panen di Daerah melalui kios lokal yang dikelola secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keenam

Pasal 18

Pelaporan

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Pelaku Usaha Skala Menengah dan Skala Besar melaporkan pelaksanaan penyerapan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian gabah dan beras kepada Dinas melalui Sistem Informasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VII

### KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga kesinambungan ketersediaan dan memperluas akses pasar gabah dan beras.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola :
  - a. Inti plasma, dimana Pelaku Usaha Skala Besar dan Menengah berkedudukan sebagai inti sedangkan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Sebagai Plasma;
  - b. Subkontrak, dimana Pelaku Usaha Skala Besar dan Menengah berkedudukan sebagai kontraktor sedangkan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro sebagai subkontraktor; dan
  - c. perdagangan umum, dilakukan melalui dalam bentuk kerja sama penyediaan bahan baku, pengolahan produk, pendistribusian, pemasaran



dan penyediaan lokasi usaha; serta bentuk kemitraan lain.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 20

- (1) Sistem Informasi merupakan sistem yang menyajikan data gabah dan beras di Daerah mulai dari panen, penyerapan, stok, cadangan dan distribusi.
- (2) Data gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa data produksi, waktu, dan lokasi panen di Daerah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Data stok, cadangan dan distribusi gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah, disediakan oleh Dinas.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Dalam hal dibutuhkan untuk penguatan pembinaan dan pengawasan, Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Pangan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan TPID, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dalam rangka pemantauan distribusi gabah dan beras untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

### Pasal 22

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.



2



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Pangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN      NOMOR

